



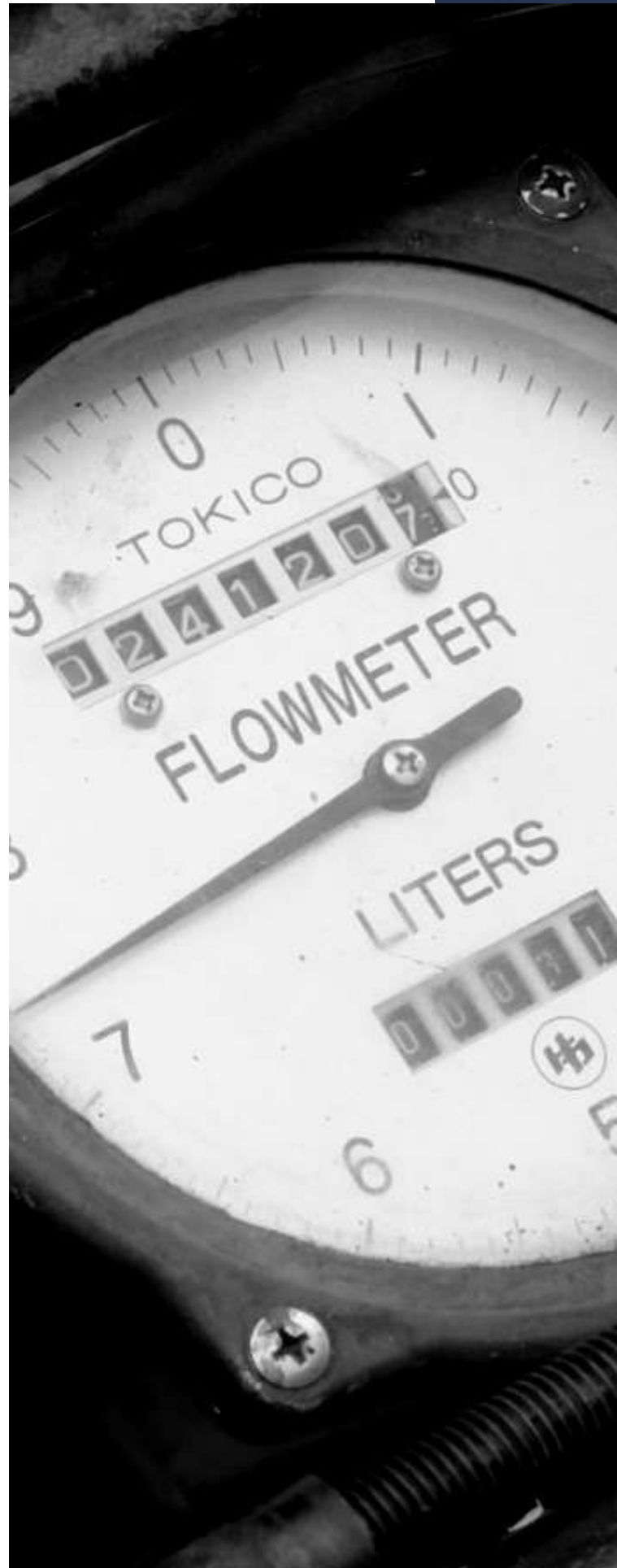
MAXELL

Petroleum Trading Company

Company Profile

About Us

Maxell Petroasia mendistribusikan bahan bakar minyak berkualitas di Indonesia. Bahan bakar minyak yang berasal dari tanah air Indonesia untuk Indonesia.





Vision & Mission

Vsion

Penyalur utama bahan bakar minyak di Indonesia

Mission

- Tenaga kerja berkualitas
- Pelayanan bermutu
- Harga bersaing

Storage Tanks

- Vopak, tanjung priuk
- Palaran, Samarinda
- Dover petro chemical, cilegon
- Consignment depo, DMT maspion, surabaya



Delivery Methods & Products

Mobil tangki kapasitas:

- 8.000L
- 16.000L

Form : Liquid

Volume : 1 Gallon

Packing : Unsealed can



License



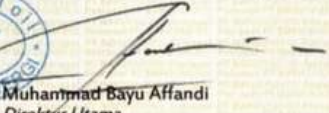
SERTIFIKAT PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK

Kode Register Penyalur : 05.SKP.10.21.00.010

Nama Badan Usaha : PT MAXELL PETROASIA INDONESIA
Alamat : Citra Garden 8 Ruko Aerobliss Blok C-02E No. 16
Pegadungan, Kalideres
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Jenis Kegiatan Usaha : Penyalur Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Usaha : 1 (satu) tahun

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu usaha berdasarkan SK Penetapan Penyalur Nomor 10.21/BS/HO-EXT/004.

Bandung, 25 Oktober 2021
PT BAYU SINERGI



Muhammad Bayu Affandi
Direktur Utama





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.001.121.1-034.000
PT. MAXELL PETROASIA INDONESIA
CITRA GARDEN 8, RUKO AEROBLISS BLOK C-02E NO. 16
PEGADUNGAN KALIDERES

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES
Terdaftar : 21 September 2020

License



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG

JL. LINGKAR LUAR BARAT 10A CGK. TIMUR, JAKARTA BARAT
TELEPON 021-5402764 5402604 FAKSIMILE 021-5402804 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-585PKP/WPJ.05/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MAXELL PETROASIA INDONESIA
2. NPWP : 96.001.121.1-034.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 28 Desember 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Barat, 28 Desember 2020

Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Perzai Hermin

License



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :
TENTANG,

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA TRANSPORTIR BAHAN BAKAR SOLAR INDUSTRI HSD DI KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA OLEH PT MAXELL PETROASIA
INDONESIA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
2) Pasal Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
b. bahwa rencana Usaha Transportir Bahan Bakar Solar Industri HSD di Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta oleh PT MAXELL PETROASIA INDONESIA yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Transportir Bahan Bakar Solar Industri HSD Oleh PT MAXELL PETROASIA INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA TRANSPORTIR BAHAN BAKAR SOLAR INDUSTRI HSD DI KOTA ADM. JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA OLEH PT MAXELL PETROASIA INDONESIA
- KESATU : Nama Usaha: Transportir Bahan Bakar Solar Industri HSD, dengan lokasi Usaha: Citra Garden 8, Ruko Aerobliss Blok C-02E No.16 Pegadungan, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MAXELL PETROASIA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0230010050274 |
| 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : Transportir Bahan Bakar Solar Industri HSD |
| 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus |
| 5. Nama Penanggung Jawab | : WISELY |
| 6. Jabatan | : DIREKTUR |
| 7. Alamat | : Citra Garden 8, Ruko Aerobliss Blok C-02E No. 16, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta |
| 8. Lokasi Kegiatan | : Citra Garden 8, Ruko Aerobliss Blok C-02E No.16 Pegadungan, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



BSE
Sertifikasi
Elektronik

License

	Jakarta
	9. No. Telepon : 818569987
	10 Email : maxellpetroasia@gmail.com
KETIGA	: Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Angkutan Solar Industri HSD
KEEMPAT	: Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
KELIMA	: Pelaku Usaha wajib mememdi Persetujuan Teknis, antara lain: 1. pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 2. pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; 4. analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
KEENAM	: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib: 1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; 2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; 3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; 6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; 9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; 10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
KETUJUH	: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
KEDELAPAN	: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
KESEMBILAN	: Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KESEPULUH	: Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

1. Dokumen ini diberikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Pertinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dilasi
Sertifikasi
Elektronik

License

- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEDUAABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 06 Oktober 2021
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tembusan Yth :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Walikota Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Barat
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



License



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 444 /1/IU/ESDM/PMDN/2021
TENTANG
IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT MAXELL PETROASIA INDONESIA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Maxell Petroasia Indonesia dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Maxell Petroasia Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan



License

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);



License

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MAXELL PETROASIA INDONESIA.

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada:
- a. Nama Badan Usaha : PT MAXELL PETROASIA INDONESIA
NPWP Perusahaan : 96.001.121.1-034.000
 - b. Direktur : Wisely
NPWP : 72.773.387.5-418.000
 - c. Komisaris Utama : Fernaldi Lauwinata
NPWP : 85.124.803.9-085.000
 - d. Alamat Perusahaan : Citra Garden 8, Ruko Aerobliss Blok C-02E No.16, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
 - e. Kode Izin Usaha : 05.AD.03.24.(01,02).1403
 - f. Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
 - g. Jangka Waktu Izin Usaha : Berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha DKI Jakarta dan Jawa Barat yang didukung dengan sarana dan fasilitas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, PT Maxell Petroasia Indonesia wajib:
- a. Melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;



License

- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- d. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- e. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
- f. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
- g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/**collateral** pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.

KELIMA : a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT Maxell Petroasia Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM : Terhadap PT Maxell Petroasia Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:
a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;



License

- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan izin Usaha;
- e. tidak melakukan prosedur operasional sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan; dan/atau
- f. mempekerjakan pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal **17 NOV 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Direktur Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Imad Idrus, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur PT Maxell Petroasia Indonesia.



License

444

17 NOV 2021



KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05 AD 03 24 (01.02) 1903

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha
Alumut

PT MAXELLA PETROKASIA INDONESIA
Citra Garden 8, Jalan Aerobik Blok C-02E No 16, Kel. Pegatungan, Kec. Kalideres, Kota Selis, Jakarta Barat
Prov. DKI Jakarta

Izin Usaha

Jenis Kegiatan

Jangka Waktu Izin Usaha

Pengungkutan Minyak dan Gas Bumi

Pengungkutan Bahan Bakar Minyak

Defektif selama 3 (tiga) tahun

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dengan berlakunya jangka waktu Izin Usaha

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENANAMAN MODAL



Dr. Achmad Adnan, M.Y.



Gallery



Gallery



Gallery



Thank You

CONTACT US:

Head Office

Citra Garden 8 Blok C02E No.16, DKI Jakarta 11830

Marketing Office

Taman Kencana Blok C1/5, Cengkareng, Jakarta Barat

021-54343491

sales@maxellpetroasia.id

SUPPORTED BY



PRODUCT BY

